

PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN-PANITIA PEMUNGUTAN SUARA-KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA 2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM.

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilu, KPU Kabupaten/KIP Aceh menetapkan pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilu.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan KPU tentang petunjuk teknis pembentukan panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara, dan kelompok penyelenggara pemungutan suara dalam penyelenggaraan Pemilu.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137); Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2018.

Dalam Keputusan KPU Nomor 31 Tahun 2018 diatur tentang :

Menetapkan Petunjuk Teknis Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilu; Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud diatas merupakan pedoman KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilu.

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ditetapkan tanggal 30 Januari 2018.
- Lampiran 44 halaman.